



**PEMBUKTIAN DELIK PENIPUAN MELALUI
MEDIA TELEPON GEGGAM (PELAYANAN PESAN
SINGKAT) DI KABUPATEN WAJO
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sengkang
No. 31/PID/B/2005/PN SKG)**

Oleh:

**KAHARUDDIN
B111 03 215**

30-7-2007
Fak. Hukum
1 eks.
Hadiah
767

**PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTIKI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2007**

HALAMAN JUDUL

**PEMBUKTIAN DELIK PENIPUAN MELALUI
MEDIA TELEPON GEGGAM (PELAYANAN PESAN
SINGKAT) DI KABUPATEN WAJO
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sengkang
No. 31/PID/B/2005/PN SKG)**

Oleh :

KAHARUDDIN

B 111 03 215

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Progran Kekhususan Praktisi Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2007**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PEMBUKTIAN DELIK PENIPUAN MELALUI MEDIA
TELEPON GENGAM (PELAYANAN PESAN SINGKAT)
DI KABUPATEN WAJO
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sengkang
No. 31/PID/B/2005/PN SKG)**

Disusun dan diajukan oleh

**KAHARUDDIN
B111 03 215**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan
Praktisi Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Hasanudin
Pada hari Jumat, 20 Juli 2007
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,


Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 131 569 710

Sekretaris,


Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 132 061 161


Dekan Fakultas Hukum UNHAS
Pembantu Dekan I
Dr. A. Pabderang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP. 131 661 823

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : KAHARUDDIN
Nomor Pokok : B 111 03 215
Program Kekhususan : PRAKTISI HUKUM
Judul Skripsi : PEMBUKTIAN DELIK PENIPUAN
MELALUI MEDIA TELEPON
GENGGAM (PELAYANAN PESAN
SINGKAT) DI KABUPATEN WAJO
(Studi Kasus Putusan Pengadilan
Negeri Sengkang No. 31/PID/B/2005/
PN SKG)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Juli 2007

Pembimbing I,



Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 132 205 467

Pembimbing II,



Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 132 061161

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : KAHARUDDIN
Nomor Pokok : B 111 03 215
Program Kekhususan : PRAKTISI HUKUM
Judul Skripsi : **PEMBUKTIAN DELIK PENIPUAN
MELALUI MEDIA TELEPON
GENGGAM (PELAYANAN PESAN
SINGKAT) DI KABUPATEN WAJO
(Studi Kasus Putusan Pengadilan
Negeri Sengkang No. 31/PID/B/2005/
PN SKG)**

Telah disetujui oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Juli 2007

a.n. Dekan Fakultas Hukum UNHAS
Pembantu Dekan I



Dr. A. Panterang Moenta, S.H., M.H., DFM

NIP. 131 661 823

ABSTRAK

KAHARUDDIN, B111 03 215. Pembuktian Delik Penipuan Melalui Media Telepon Genggam (Pelayanan Pesan Singkat) di Kabupaten Wajo (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 31/Pid/B/2005/PN.SKG) di bawah bimbingan Andi Sofyan sebagai Pembimbing I dan Haeranah sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian delik penipuan melalui telepon genggam yang mempunyai fasilitas pelayanan pesan singkat dan kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam pembuktian delik penipuan melalui telepon genggam yang mempunyai fasilitas pelayanan pesan singkat.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sengkang Kabupaten Wajo dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang berasal dari hasil wawancara terbuka penulis dengan para pihak yang berwenang dan data sekunder yang berupa dokumen-dokumen maupun laporan-laporan yang penulis peroleh dari instansi yang terkait.

Dari penelitian yang penulis lakukan, diperoleh bahwa pembuktian delik penipuan melalui media telepon genggam ini, selain keyakinan hakim juga menggunakan alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa. Dalam pembuktian tersebut diperoleh bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan yang mengacu pada Pasal 378 KUHPidana yang merupakan induk dari tindak pidana penipuan.

Hasil penelitian mengenai kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pembuktian delik penipuan melalui media telepon genggam ini yaitu jarak kediaman saksi dan pengadilan negeri yang cukup jauh sehingga merupakan hambatan bagi Jaksa Penuntut Umum Negeri untuk menghadirkan saksi di depan persidangan. Namun dalam perkara delik penipuan melalui media telepon genggam di Pengadilan Negeri Sengkang No. 31/Pid/B/2005/PN SKG putusannya menyatakan terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penipuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia yang sangat besar serta salawat atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran mulia di muka bumi ini, sehingga penulis diberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis sadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini begitu banyak kendala yang harus dihadapi, rasa bosan dan malas senantiasa menyertai penulis. Namun berkat semangat yang tak henti-hentinya diberikan oleh keluarga, sahabat, dan teman-teman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Maka dengan segala kerendahan hati kupersembahkan terima kasihku kepada:

1. Ayahanda tercinta H. Laini dan Ibundaku yang sangat kucintai Isuara yang telah memberikan kepada penulis sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan materi, maafkan karena penulis tidak mampu mewujudkan bakti yang sesungguhnya. Serta kepada saudara-saudaraku Nanni, Marzuki, Mumi, Bakri, H. Sendang, Lesmana, Amiruddin, Sakila. Terima kasih atas dukungan kalian semua selama ini dan ponakanku Nirwana "Cembong" dan Fathul Rahman terus belajar dan tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, serta iparku Erna dan H. Mantering terima kasih atas sumbangsuhnya selama ini.

2. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, selaku pimpinan tertinggi Universitas Hasanuddin beserta pejabat Pembantu Rektor I, II, III dan IV.
3. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas, Bapak Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., sebagai Pembantu Dekan I, Bapak Ansyari Ilyas, S.H., M.H., sebagai Pembantu Dekan II, dan Ibu Farida Patittingi, S.H., M.H., sebagai Pembantu Dekan III.
4. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh pegawai dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang cukup banyak memberikan pengalaman-pengalaman berguna bagi penulis selama di bangku kuliah hingga terwujudnya skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Haeranah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang memberikan pengarahan serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
6. Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Bapak Nugroho Setiadji, S.H., Bapak Muhammad Hham, S.H., selaku Penuntut Umum dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Sengkang, dan Achmad, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sengkang beserta pegawai-pegawai yang telah membantu penulis dalam rangka mengumpulkan data dan informasi guna melengkapi penulisan tugas akhir ini.
7. Terima kasih kepada keluarga besar UD Zamzam, H. Toaha dan H. Dalle serta keluarga, terima kasih atas tumpangannya selama ini.

H. Dalifa, Akram Toaha, Ir. Muh. Nasir, Abd. Muis, Umran, H Sirajuddin, H. Fatimah, Haita' Itina dan adik-adikku Fahar botto' Imma cukka', Ikbal, Huda dan Ippank, terima kasih atas kesediaannya menerima penulis di keluarga besar UD. Zam Zam, maafkan atas segala khilaf yang pernah ada di antara kita. Hanya Allah yang mengetahui saat-saat melelahkan itu.

8. Sahabat-sahabat seperjuanganku di UD. Zam Zam, Monding, Awa Alm. Isirah, Indriyani, Saha, Cenna, Tito, Uce, Ibo, A. Idris, Jalil, Nirda, Fira, Nahar, Dawang, Aci, Taju dan spesial buat ladang-ladangku Rule terima kasih atas kebecandaannya selama ini, kebersamaan kita menjadi memori yang indah yang tak terlupakan.
9. Sahabat-sahabatku Darwis, SH., Masbullah, Mansyur, Mustamin, Budirman, Haerul, Supiati, Sukami, Hasniah, Jayanti dan Marwanti, terima kasih atas kenangan yang kalian berikan selama ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan ADVOKASI '03: Risal Hadiano, S.H., Kamal, S.H., Harmoko, M. Tasnim, S.H., Nasri, Imran, Agus Salim, Eras, Jaya, Esti Rexona, Nadira, Margareth, Endang, Noni, Megawati, Sri Rahmi, S.H., Ashar Makatutu, Asraf, Mely, Ika Suryati, Sandy, Margareth, Gregorius, Arrang, Dewi dan semua yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menemani penulis dalam suka dan duka serta telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, sekali lagi

terima kasih banyak semua bantuan yang telah kalian berikan kepada penulis, penulis tidak akan lupakan sampai kapanpun.

11. Bapak Fajar Rahmat, SE., dan Ibu Salma selaku Bapak Kepala Desa dan Ibu Desa yang telah menerima penulis dengan baik waktu KKN Reguler di Desa Camba-Camba Kec. Batang, Kabupaten Jeneponto, dan teman-teman KKN Reguler Gelombang 72, Bambang, Rizal, Andis, Reni dan Waode Hijah Rahayu terima kasih atas persaudaraannya selama ini serta teman desa di sana : Sakir, Dg. Intan, Anto, Aswar, Gandy, Hero, terima kasih atas pertemanannya selama 2 bulan itu.

12. Teman-temanku mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2003 Advokasi "*and Justice for All*" serta semua pihak yang telah menjadi sebab terselesaikannya skripsi ini yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Akhir kata dengan segala keikhlasan hati penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu penulis tiada pernah berhenti berharap menanti datangnya kritik dan saran yang membangun dari siapapun untuk lebih mendekatkan skripsi ini kepada kesempurnaan, semoga kehadiran skripsi ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga Rahmat dan Hidayah-Nya senantiasa tercurah bagi kita semua dan semoga Allah SWT senantiasa menilai aktivitas keseharian kita sebagai sebuah ibadah tidak terkecuali aktivitas kita semua yang terkait dengan skripsi ini. Amin ... Wassalam.

Makassar, Juli 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Pengertian - Pengertian	5
1. Pembuktian	5
2. Delik	9
3. Delik Penipuan Melalui Media Telepon Genggam.....	12
a. Pengertian Delik Penipuan dan Unsur Delik Penipuan.....	12

	b. Pengertian Pelayanan Pesan Singkat Pada Telepon Genggam	16
	B. Dasar Hukum Pembuktian	17
	C. Teori-Teori Pembuktian	18
	D. Jenis-Jenis Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian ...	25
BAB III.	METODE PENELITIAN	41
	A. Lokasi Penelitian	41
	B. Jenis dan Sumber Data	41
	C. Teknik Pengumpulan Data	42
	D. Analisis Data	43
BAB IV.	PEMBAHASAN.....	44
	A. Tinjauan tentang Keyakinan Hakim dalam Pembuktian pada Proses Persidangan	44
	B. Proses Pembuktian Delik Penipuan melalui Media Telepon Genggam (Pelayanan Pesan Singkat) di Pengadilan Negeri Sengkang.....	47
	1. Posisi Kasus	47
	2. Dakwaan Penuntut Umum	48
	3. Tuntutan Penuntut Umum	49
	4. Pertimbangan Hakim	50
	5. Amar Keputusan.....	51

C.	Komentar Penulis terhadap Pembuktian pada Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Sengkang	52
D.	Kendala yang Dihadapi oleh aparat Penegak Hukum dalam Pembuktian Delik Peripuan melalui Telepon Genggam di Pengadilan Negeri Sengkang	54
BAB V.	PENUTUP	56
A.	Kesimpulan	56
B.	Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti, terdakwa dinyatakan bersalah, kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai di mana batas minimum kekuatan pembuktian (*bewjis kracht*) dari setiap alat bukti yang disebut dengan KUHAP.

Sejalan dengan kemajuan teknologi, kenyataan sekarang banyak sekali tindak pidana yang mempunyai modus operandi baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi antara lain tindak pidana penipuan melalui media telepon genggam yaitu fasilitas layanan pesan singkatnya yang biasa dikenal dengan istilah sms (*short message service*), yang termasuk kejahatan dan perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman dan akibatnya sangat meresahkan masyarakat. Perkembangan ilmu dan teknologi sedikit banyak

membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, memaksa para penegak hukum untuk mengimbangnya dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian sehingga merupakan tantangan bagi para penegak hukum dalam mencari pembuktiannya, karena pembuktian dalam hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

Mencari kebenaran materil itu tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif. Alat-alat bukti seperti kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa, bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda. Pernah diadakan percobaan di suatu sekolah di Swedia, para murid dikumpulkan dalam satu kelas, kemudian seorang tamu masuk ke kelas itu, sejenak kemudian keluar lagi, setelah murid-murid ditanya apakah pakaian tamu tadi maka jawabnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan berbaju biru, ada yang mengatakan berbaju abu-abu, dan bahkan ada yang menyebut baju coklat.

Oleh karena itulah, dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling dapat dipercaya adalah pengakuan terdakwa sendiri karena ialah yang mengalami peristiwa tersebut. Diusahakanlah memperoleh pengakuan terdakwa tersebut dalam pemeriksaan yang

akan menentramkan hati hakim yang meyakini ditemukannya kebenaran materiil itu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang masalah pembuktian dalam proses persidangan di pengadilan yang disusun dalam suatu skripsi dengan judul "Pembuktian Dalam Delik Penipuan Melalui Media Telepon Genggam (Pelayanan Pesan Singkat) di Pengadilan Negeri Sengkang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 31/Pid/B/2005/PN.SKG)".

B. Rumusan Masalah

Dengan menyadari betapa luasnya permasalahan hukum yang menyangkut pembuktian maka penulis membatasi pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pembuktian delik penipuan melalui media telepon genggam (pelayanan pesan singkat) di Pengadilan Negeri Sengkang?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam pembuktian delik penipuan melalui media telepon genggam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pembuktian delik penipuan melalui media telepon genggam di Pengadilan Negeri Sengkang
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses pembuktian delik penipuan melalui media telepon genggam di Pengadilan Negeri Sengkang.

Kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperluas wawasan berpikir, mempelajari, serta menganalisa kasus-kasus khususnya kasus baru yang proses pembuktiannya masih memerlukan kajian-kajian khusus.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian yang sama menyangkut pembuktian khususnya pembuktian mengenai delik penipuan melalui media telepon genggam.
3. Sebagai bahan masukan bagi pembaca dalam memahami mengenai pembuktian perkara pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian-Pengertian

1. Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata "bukti" yang diberi imbuhan berupa awalan pe- dan akhiran -an menjadi pembuktian. Menurut Kamus Hukum (Sudarsono, 1999:345):

"Pembuktian adalah proses, perbuatan, cara membuktikan, usaha menunjukkan benar atau sehingga terdakwa mengaku dalam sidang pengadilan."

1.1. Pengertian Pembuktian pada Umumnya

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang Pengadilan. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman-pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

Menurut subekti (1978:521) : Bukti berarti sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian.

Selanjutnya Subekti (1978:521) menyatakan bahwa :

"Membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara di muka atau pengadilan"

Pembuktian (*bewijs*) dipergunakan dalam dua arti.

Adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut, yaitu terdapatnya suatu kepastian. Kita harus mengadakan suatu penilaian, mengambil keputusan dan harga dari penilaian serta tepatnya dari keputusan tersebut adalah tergantung terutama pada lebih atau kurangnya kepastian yang dapat kita peroleh tentang fakta-fakta sebagai dasar penilaian kita (Karim Nasution, 1975:22).

1.2. Pengertian Pembuktian menurut Hukum Acara Pidana

Pembuktian-pembuktian di sini dihubungkan dengan proses pidana dalam pemeriksaan hakim pengadilan, maka pembuktian dapat diartikan sebagai usaha yang berwenang (penuntut umum) untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara berdasarkan sistem pembuktian yang dianut dan alat pembuktian yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang bertujuan agar dapat dipakai oleh hakim

sebagai bahan untuk memberikan keputusan mengenai perkara yang diperiksa.

Ditetapkannya sistem pembuktian serta alat-alat bukti secara jelas dalam undang-undang bertujuan untuk memudahkan adanya kesatuan di dalam peradilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hakim diberikan kebebasan untuk menilai alat-alat bukti menurut keyakinannya, tetapi hal ini dibatasi dengan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan undang-undang. Dalam perkara pidana pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim hanya ditujukan untuk memperoleh kebenaran materil yang tidak tergantung pada hal-hal yang dikemukakan oleh pihak-pihak melainkan berdasarkan kepada bukti-bukti yang akan didapatkan di sidang pengadilan. Keputusan hakim yang akan dijatuhkan adalah berdasarkan pada kepastian yang telah diperoleh tentang benar atau tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana setelah mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan yang diperlukan berupa alat-alat bukti, bagaimana caranya hakim menetapkan kebenaran materil tersebut, hal ini diatur dalam hukum pembuktian yang terdapat dalam hukum acara pidana.

Hukum pembuktian pada acara pidana terbagi dalam tiga bagian yakni:

- a. Penunjukan alat-alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim untuk mendapatkan gambaran dari peristiwa pidana yang sudah lampau
- b. Penguraian cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan
- c. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti itu.

Untuk memudahkan pengertian dalam hal pembuktian ini penulis mengemukakan beberapa istilah yang harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Untuk dapat menguasai masalah pembuktian yaitu:

- Alat pembuktian : alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang
- barang bukti : barang yang dipakai oleh terdakwa dalam melakukan delik pidana maupun barang hasil kejahatan dari delik pidana tersebut
- Kekuatan pembuktian : pembuktian dari masing-masing alat bukti dalam pembuktian, maka hakim adalah sangat terikat kepada kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti seperti yang

tercantum dalam undang-undang.

- Penguraian pembuktian : cara-cara mempergunakan alat-alat bukti tersebut
- Dasar pembuktian : Isi dari alat-alat bukti, umpamanya keterangan seorang saksi bahwa ia telah melihat sesuatu disebut alat bukti tetapi keadaan apa yang dilihatnya yaitu apa yang dialami ataupun yang diterangkannya sebagai saksi disebut dasar pembuktian.

2. Pengertian Delik

Delik yang biasa juga disebut peristiwa pidana (*delict*) adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Dan unsur-unsur itu terdiri dari:

- Obyektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang

dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif di sini adalah tindakannya

- Subyektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka kalau ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana (delik) adalah:

- a. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya bahwa memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang

tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam pelaksanaan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat

- c. Harus terbukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum
- e. Harus tersedia ancaman hukumnya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Dan ancaman hukum itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya, kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

3. Delik Penipuan Melalui Media Telepon Genggam

a. Pengertian Delik Penipuan dan Unsur Delik Penipuan

Delik penipuan termasuk salah satu kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam buku II KUHP, objeknya adalah harta benda, perbuatan penipuan itu sangat tercela dan diancam hukuman bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.

Setelah kejahatan pencurian dan penggelapan, kejahatan penipuan menduduki urutan ketiga dalam kejahatan mengenai harta benda. Secara kuantitatif, boleh dibilang penipuan jumlahnya jauh lebih kecil daripada kejahatan pencurian dan penggelapan. Tetapi, secara kualitatif, sebenarnya menunjukkan gejala yang lebih jahat, karena justru di sini mempermainkan kebenaran, kepercayaan, kejujuran dan kasih sayang terhadap sesama manusia.

Dalam bentuk umum penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP (R. Soenarto Soerodibroto, 2006:239) yaitu sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia

Poerwadarminta (1985:107) disebutkan :

"Tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung, menipu adalah mengenakan tipu muslihat, mengecoh, dan

memperdayakan, penipu adalah orang yang menipu, penipuan adalah perbuatan menipu, perkara menipu".

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP, sebagaimana yang dirumuskan oleh Moeljatno (1999:133) sebagai berikut:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain. Untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun"

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur pokok yaitu:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum .
Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapat keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum. Jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi dengan demikian maksud itu harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (R. Soenarto Soeradibroto, 1992:241).

Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

a. Nama Palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan menggunakan nama palsu, namun ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan delik dusta.

b. Martabat/Keadaan Palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.

c. Tipu Muslihat

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

d. Rangkaian Kebohongan

Beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrestnya 8 Maret 1926 (R. Soenarto Soerodifroto, 1992:245) bahwa :

"Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu, seolah-olah merupakan suatu kebenaran".

Jadi rangkaian bohong itu diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat membenarkan kata orang lain.

3. Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Sesuatu Barang atau Memberi Utang, atau Menghapus Utang

Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 25 Agustus 1923 (R. Soenarto Soedibroto, 1992:242) bahwa :

"Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud itu. Penyerahan sesuatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat penggerak tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal sehingga orang tersebut terpedaya. Karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang".

b. Pengertian Fasilitas Pelayanan Pesan Singkat pada Telepon Genggam

Fasilitas pelayanan pesan singkat pada telepon genggam atau biasa disebut sebagai SMS (*Short Message Service*) adalah salah satu fasilitas telepon selular yang memungkinkan seseorang dapat mengirimkan pesan singkat kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut dapat menerima pesan hanya dalam hitungan detik, kriteria cepat, murah dan mudah dipenuhi oleh fasilitas telepon ini.

Dari penjelasan pengertian penipuan dan SMS di atas dapat ditarik suatu penjelasan bahwa penipuan SMS adalah

suatu delik yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan mengirimkan SMS kepada korbannya yang berisi bujukan, kata-kata bohong sehingga korban tertipu dan bersedia melakukan apa yang menjadi keinginan oknum tersebut.

Modus dari penipuan SMS ini adalah terdakwa memberitahukan kepada si korban atau si penerima SMS bahwa telah memenangkan suatu undian dan untuk konfirmasi lebih lanjut harap hubungi nomor si terdakwa. Selanjutnya setelah menelepon nomor si terdakwa, korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening tertentu untuk membayar pajak undian tersebut. Korban baru menyadari bahwa dirinya telah tertipu setelah uang ditransfer tetapi hadiah yang dijanjikan tidak kunjung datang.

B. Dasar Hukum Pembuktian

Dasar hukum pembuktian terdapat di dalam Bab XVI bagian keempat (Pasal 183 – 189) yang merupakan bagian terpenting dari proses pemeriksaan perkara pidana, kewajiban hakim pidana dalam menerapkan hukum pembuktian dan alat-alat bukti guna memperoleh kebenaran materil.

Seperti yang disebutkan di dalam Pasal 183 KUHP

R. Soenarto Soerodibroto (2006: 23) yaitu:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

C. Teori-Teori Pembuktian

1. Beberapa Teori Sistem Pembuktian

Terdapat beberapa ajaran yang dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dengan sistem pembuktian yaitu:

a. *Conviction – In Time*

Sistem pembuktian *conviction – in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan.

Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian *Conviction in – time* sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seseorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup.

Dalam sistem pembuktian *conviction in – time*, apabila kesalahan terdakwa sudah cukup bukti, pembuktian yang cukup itu dapat mengesampingkan keyakinan hakim. Sebaliknya jika kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasar alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas dasar keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim, keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

b. *Conviction – Raisonee*

Dalam sistem ini dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction in – time* peran keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction raisonee* harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan dan *reasoning* itu harus

reasonable yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

c. Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *Conviction – in time*.

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Pokoknya, apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah robot

pelaksanaan undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Hati nuraninya tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menentukan kebenaran. Salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Dari sejak semula pemeriksaan perkara, hakim harus melemparkan dan mengesampingkan jauh-jauh faktor keyakinan, tetapi semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampuraduk hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur subjektif keyakinannya. Sekali hakim majelis menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak perlu lagi menanyakan dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time*.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstem. Dari keseimbangan tersebut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang isinya menyatakan bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Berdasarkan rumusan di atas, untuk menyatakan salah atau tidaknya seorang terdakwa tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu "disertai" dengan keyakinan hakim. Bertitik tolak

dari uraian di atas, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif terdapat dua komponen yaitu:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang
- b. Keyakinan hakim juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

2. Sistem Pembuktian yang Dianut KUHAP

Sistem pembuktian yang dianut dan diatur dalam KUHAP yaitu : terdapat pada Pasal 183 yang penekanannya harus terdapat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah. Hal ini dapat dibaca dalam kalimat : "Ketentuan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah" (2006:435). Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus:

- Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
- Atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Untuk menjajaki alasan pembuat undang-undang merumuskan Pasal 183 KUHP barangkali ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Pendapat ini dapat diambil dari makna penjelasan Pasal 183. Dari penjelasan Pasal 183 Pembuat Undang-Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction in – time* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*).

Jika direnungkan lebih jauh, sangat berbahaya dan sangat dekat dengan kesewenang-wenangan seandainya kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan oleh keyakinan seperti yang dianut sistem pembuktian *Conviction in – time*. Sebab keyakinan itu bersifat abstrak dan tersembunyi secara subjektif, dan sulit mengujinya dengan cara dan ukuran objektif. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim semata-mata mempunyai tendensi kecenderungan untuk menyerahkan sepenuhnya penentuan salah atau tidaknya terdakwa kepada penilaian subjektif hakim.

Sedangkan masalah subjektif manusia, sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan yang bersangkutan.

Setiap manusia memiliki sikap keyakinan yang berbeda, sehingga akan dikhawatirkan praktek penegakan hukum yang berbeda dan beragam dalam pemidanaan, akan tetapi, sebaliknya jika pemidanaan terdakwa semata-mata digantungkan kepada ketentuan cara dan menurut alat-alat bukti yang sah tanpa didukung keyakinan hakim, kebenaran, dan keadilan, yang diwujudkan dalam upaya penegakan hukum, sedikit banyak agak jauh dari kebenaran sejati, karena hanya mengejar dan mewujudkan kebenaran formal belaka, dan dapat menimbulkan tekanan batin karena menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa yang diyakininya tidak benar-benar bersalah.

D. Jenis Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP telah menentukan secara "limitatif" alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, ketua sidang, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat-alat itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1). Yang dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja.

Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1) tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

1. Keterangan saksi

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

1.1. Syarat Sahnya Keterangan Saksi

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau "*the degree of evidence*" keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian,

perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:

- a. Harus mengucapkan sumpah atau janji

Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP yaitu:

"Sebelum memberi keterangan, saksi-saksi wajib mengucapkan sumpah dan janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya".

- b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan

Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu:

"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ini".

- c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yaitu:

- "Keterangan saksi sebagai alat buktilah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan".

Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sekalipun misalnya hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum ada mendengar keterangan seorang yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa dan keterangan itu mereka dengan di halaman kantor pengadilan atau disampaikan oleh seseorang hakim di rumah tempat tinggalnya. Keterangan itu tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena tidak dinyatakan di sidang pengadilan.

- d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup.

Hal ini bertolak pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yaitu:

"Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya".

Walaupun seandainya keterangan saksi tunggal itu sedemikian rupa jelasnya. Keterangan kesaksian ini belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau "*unus testis nullus testis*".

1.2. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi

Untuk menilai keterangan saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan perlu adanya keterangan yang diberikan tanpa sumpah dan keterangan yang diberikan dengan sumpah. Tetapi, bukan unsur pengucapan sumpah atau janji saja yang menentukan sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Ada beberapa syarat yang harus melekat pada keterangan itu supaya dapat mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah. Seandainya syarat-syarat itu telah dipenuhi, barulah keterangan itu mempunyai nilai sebagai alat bukti. Dengan sendirinya pula pada keterangan saksi tersebut melekat nilai kekuatan pembuktian. Mengenai sejauh mana "kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, maupun nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dapat diikuti penjelasan berikut:

a. Mempunyai kekuatan pembuktian bebas

Pada alat bukti kesaksian "tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna" (*volledig bewijskracht*) dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan (*bellissende bewijskracht*). Tegasnya alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas. Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah,

tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan atau dengan singkat dapat dikatakan alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna serta tidak menentukan atau tidak mengikat.

- b. Nilai Kekuatan Pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim

Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu dan dapat menerima dan mengenyampingkannya. Sehingga alat bukti keterangan saksi dapat dilumpuhkan terdakwa dengan alat bukti yang lain berupa saksi *a decharge* maupun dengan keterangan ahli atau alibi.

2. Keterangan Ahli

2.1. Pengertian Keterangan Ahli

Keterangan ahli ditetapkan dalam KUHAP yang menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah.

Keterangan ahli diletakkan pada urutan kedua sesudah alat bukti keterangan saksi. Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang hanya diatur dalam satu pasal saja pada bagian keempat, Bab XVI sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 186 KUHAP. Akibatnya kalau hanya bertitik tolak pada pasal dan penjelasan 186 KUHAP saja, sama sekali tidak memberi pengertian apa-apa, namun beberapa ketentuan yang terpecah dalam pasal-pasal KUHAP, mulai dari Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 179 dan Pasal 180. Dengan jalan merangkai pasal-pasal itu baru jelas arti dan seluk beluk pemeriksaan keterangan ahli.

Memperhatikan bunyi Pasal 1 angka 28 dapat ditarik pengertian:

- Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki "keahlian khusus" tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa
- Maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa menjadi kurang demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Keterangan ahli mempunyai dua bentuk keterangan, yaitu:

- a. Alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan (*Visum et repertum*)
- b. Alat bukti keterangan ahli yang berbentuk keterangan langsung secara lisan di sidang pengadilan yang dituangkan dalam catatan berita acara persidangan

Keterangan ahli sebagai alat bukti pada umumnya, tidak menyangkut pokok perkara pidana yang diperiksa. Sifatnya lebih ditujukan untuk menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang terang tentang sesuatu hal atau keadaan. Misalnya apakah korban mati karena diracun atau dicekik tetapi, siapa pelakunya tidak dapat diungkapkan oleh keterangan ahli. Jadi, kalau beberapa keterangan ahli hanya mengungkap suatu keadaan atau suatu hal yang sama. Sekalipun diberikan oleh beberapa ahli, tetapi dalam bidang keahlian yang sama maka berapa banyakpun keterangan ahli yang demikian tetap dianggap hanya bernilai satu alat bukti saja.

2.2. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli yaitu :

- a. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian "bebas" (*Vrij bewijskrach*) di dalam kekuatan pembuktian keterangan ahli tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian

hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat padanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud. Akan tetapi, seperti apa yang dijelaskan di atas bahwa hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian harus benar-benar bertanggung jawab, atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.

- b. Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam KUHAP 183. Keterangan ahli yang berdiri sendiri saja, tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa.

3. Alat Bukti Surat

1.1. Pengertian Surat menurut KUHAP

Alat bukti surat diatur pada KUHAP Pasal 187 yaitu :

"Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata

- laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
 - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

1.2. Nilai Kekuatan Pembuktian Surat

Nilai kekuatan pembuktian surat pada hukum acara pidana berbeda dengan hukum acara perdata pada hukum acara perdata. Surat dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi hakim. Sepanjang hal itu tidak dilumpuhkan dengan bukti lawan (*tegen bewijs*) tetapi di dalam hukum acara pidana sama sekali tidak menganut ketentuan yang khusus tentang nilai kekuatan pembuktian surat. Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat dapat ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

a. Ditinjau dari Segi Formal

Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP adalah alat bukti yang sempurna. Sebab bentuk surat-surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut

formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan dipenuhinya ketentuan formal dalam pembuatannya serta dibuat dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang.

b. Ditinjau dari Segi Materil

Ditinjau dari sudut materil semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam pasal 187 bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat pada diri alat bukti surat itu tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat, sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya. Hakim dapat mempergunakan maupun mengesyampingkannya.

4. Alat Bukti Petunjuk

4.1. Pengertian Bukti Petunjuk

Menurut Pasal 80 (1) KUHP (RE. Soenarto Soedibroto, 2006:438) petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan

siapa pelakunya. Bukti yang disebut petunjuk adalah suatu perbuatan atau hal yang karena persesuaian baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapakah pelakunya. Adapun petunjuk tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, alat bukti ini juga bisa disebut dengan alat bukti tidak langsung atau alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri.

Akan tetapi hakim agar sedapat mungkin lebih baik menghindari penggunaan alat bukti dalam penilaian pembuktian kesalahan. Hanya dalam keadaan yang sangat penting dan mendesak sekali alat bukti ini dipergunakan. Hakim lebih dulu benar-benar memeriksa dan mempergunakan alat bukti yang lain. Selama alat bukti yang lain masih mencukupi hakim jangan segera berpaling mencari alat bukti petunjuk. Kalau sudah diusahakan memeriksa alat bukti yang lain sampai pada batas maksimal sebaiknya hakim mencoba berkonsultasi dengan penuntut umum untuk mengusahakan alat bukti tambahan.

4.2. Nilai Kekuatan Pembuktian Petunjuk

Mengenal nilai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti lain

yakni mempunyai kekuatan pembuktian bebas artinya hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk oleh karena itu hakim bebas menilai SK pembuktiannya serta petunjuk sebagai alat bukti memerlukan alat bukti lain untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

5. Keterangan Terdakwa

5.1. Pengertian Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHP (R. Soenarto Soedibroto, 2006:250):

"Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri"

Tidak semua keterangan terdakwa dinilai sebagai alat bukti yang sah. Untuk menentukan sejauhmana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak antara lain:

- Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan yaitu berupa penjelasan yang diutarakan sendiri oleh terdakwa maupun pernyataan yang berupa penjelasan atau jawaban terdakwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau penasehat hukum. Adapun yang harus

dinilai bukan hanya keterangan yang berisi pernyataan pengakuan belaka tetapi termasuk penjelasan pengingkaran yang dikemukakannya

- Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri sebagai asas kedua, supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu merupakan pernyataan atau penjelasan tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa, tentang apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa dan apa yang dialami sendiri oleh terdakwa.

5.2. Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa

Bertitik tolak dari tujuan mewujudkan kebenaran sejati, undang-undang tidak dapat menilai keterangan atau pengakuan berdasarkan sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan atau pengakuan terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. Sifat Nilai Kekuatan Pembuktiannya adalah Bebas

Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa. Dia bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya sebagai alat

bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasannya. Jangan hendaknya penolakan akan kebenaran keterangan terdakwa tanpa alasan yang didukung oleh argumentasi yang tidak proporsional dan akomodatif. Demikian juga sebaliknya, seandainya hakim hendak menjadikan alat bukti keterangan terdakwa sebagai salah satu landasan pembuktian kesalahan terdakwa, harus dilengkapi dengan alasan yang argumentatif dengan menghubungkannya dengan alat bukti yang lain.

b. Harus Memenuhi Batas Minimum Pembuktian

Sebagaimana telah diuraikan pada asas-asas penilaian alat bukti keterangan terdakwa, sudah dijelaskan salah satu asas penilaian yang harus diperhatikan hakim yakni ketentuan yang dirumuskan pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP (R. Soenarto Soedibroto, 2006 : 452)

"Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain".

Dari ketentuan ini, jelas dapat disimak keharusan mencukupkan alat bukti keterangan terdakwa dengan sekurang-kurangnya satu lagi alat bukti yang lain, baru mempunyai nilai pembuktian yang cukup, sehingga mempertegas asas batas minimum pembuktian bahwa

tidak seorang terdakwa pun dapat dijatuhi pidana kecuali jika kesalahan yang didakwakan kepadanya telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

c. **Harus Memenuhi Asas Keyakinan Hakim**

Apabila kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan asas batas minimum pembuktian, masih harus lagi dibarengi dengan keyakinan hakim, bahwa memang terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Asas keyakinan hakim harus melekat pada putusan yang diambilnya sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHP artinya di samping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam rangka menyusun skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Wajo. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sengkang. Pemilihan lokasi penelitian ini sejalan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sehingga memudahkan untuk mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dari pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini, seperti keterangan dari hakim Pengadilan Negeri Sengkang dan pelaku tindak pidana penipuan melalui media telepon genggam ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui hasil-hasil laporan atau dokumen yang lain yang telah ada sebelumnya

serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan yaitu:

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian pustaka yaitu bentuk pengumpulan data yang diperoleh melalui jalan membaca berbagai buku dan literatur yang lainnya yang ada hubungannya dengan materi pembahasan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu bentuk metode pengumpulan data yang dilakukan langsung dengan melihat obyek yang diteliti dan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terkait di dalamnya untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, pengumpulan data dilakukan dengan dua teknik yaitu:

- a. *Interview* (wawancara), yaitu mengadakan pengumpulan data secara langsung melalui nara sumber yang terkait dengan materi yang akan dibahas

- b. *Archival Method* (Metode Dokumentasi), yaitu alat pengumpulan data melalui dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan dan bahan-bahan tertulis lainnya.

D. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul baik yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dari hasil studi kepustakaan, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang deskriptif yang menggambarkan pembuktian dalam proses persidangan delik penipuan melalui telepon seluler.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Keyakinan Hakim dalam Pembuktian pada Proses Persidangan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan melakukan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Sengkang yaitu : Achmad tanggal 14 Juni 2007 mengenai pembuktian delik penipuan melalui media telepon genggam di Pengadilan Negeri Sengkang. Pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pembuktian delik-delik yang lain maupun teori pembuktian yang dianut oleh KUHAP.

Menurut Achmad, hakim dalam menjatuhkan putusan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti dan keyakinan hakim. Meskipun terdapat dua bahkan lebih alat-alat bukti sedangkan hakim tidak yakin bahwa terdakwa yang bersalah, hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Ini merupakan kendala yang sering dihadapi oleh para hakim dalam menjatuhkan suatu tindak pidana kepada seorang terdakwa. Hal ini disebabkan karena alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum tidak bersesuaian dengan kasus yang sedang diproses di pengadilan.

*Menurut Achmad, pembuktian yang sangat ideal adalah pembuktian menurut KUHAP Pasal 184 ayat (1) karena sepintas lalu pembuktian yang hanya mengandalkan keyakinan hakim saja atau menempatkan keyakinan hakim paling berperan dan dominan dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Misalnya, walaupun kesalahan terdakwa telah cukup bukti menurut cara dan dengan alat bukti yang sah, pembuktian itu dapat "dianulir" atau "ditiadakan" oleh keyakinan hakim. Apalagi jika dalam diri hakim terdapat motivasi yang tidak terpuji demi keuntungan pribadi, dengan suatu imbalan materi, dapat dengan mudah membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban hukum, atas alasan hakim "tidak yakin" akan kesalahan terdakwa, terbukti memang cukup secara sah. Namun, sekalipun terbukti secara sah, hakim tidak yakin akan kesalahan yang telah terbukti tersebut oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan hukum. Sekalipun secara teoritis antara kedua komponen itu tidak sedang dominan tetapi dalam praktek unsur keyakinan hakim paling menentukan dan dapat melemparkan unsur pembuktian yang cukup terutama bagi seorang hakim yang kurang hati-hati atau hakim yang kurang tangguh tentang iman dan moralnya gampang sekali memanfaatkan teori pembuktian yang hanya mengandalkan keyakinan hakim saja. Sehingga dari hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Sengkang, teori pembuktian yang harus dipakai dalam delik penipuan melalui media telepon genggam maupun tindak

pidana lainnya adalah teori pembuktian menurut KUHP Pasal 184 ayat (1).

Sebelum terlalu jauh membahas pembuktian delik penipuan melalui media telepon genggam ini perlu diketahui tujuan dan guna pembuktian dalam hukum acara pidana yaitu:

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penuntut umum pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum, jika memungkinkan harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.
- c. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

B. Proses Pembuktian Delik Penipuan Melalui Media Telepon Genggam (Pelayanan Pesan Singkat) di Pengadilan Negeri Sengkang

1. Posisi Kasus

Putusan Pidana No. 31/Pid/B/2005/PN.SKG ini menyetujui sebuah kasus menyangkut penipuan melalui media telepon genggam dengan menggunakan salah satu fasilitas dari telepon genggam tersebut yaitu pelayanan pesan singkat dengan mengatasnamakan PT. Telkomsel.

Kasus ini menempatkan dua orang terdakwa yakni Sudirman alias Sudi bin Ali Kaso, umur 17 tahun, tempat lahir Belawa, pekerjaan petani, tinggal di desa Lautang Dusun Lakoro Lempong Makkunrai Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo. Kedua yaitu : Najamuddin bin Sanoddin, umur 16 tahun, tempat lahir Belawa, pekerjaan petani, tinggal di Desa Lautang, Dusun Lakoro, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.

Bahwa keduanya baik bertindak secara sendiri maupun secara bersama-sama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2004 atau pada suatu waktu dalam tahun 2004 bertempat di perkampungan Desa Lautang Dusun Lakoso Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang yakni saksi Ria Ananda Binti Muh. Sukri bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi tahun 2004 bertempat di Bank Danamon Cabang Enggana Jakarta yang mana administrasi sebanyak Rp. 500.000 dan memasukkan ke nomor rekening 0032317513 a.n. Ali, saksi menjelaskan setelah mengirim uang sebanyak Rp. 500.000 melalui nomor rekening Ali M dan menunggu hadiah yang sebesar Rp. 25.000.000 dari PT. Telkomsel, tetapi tidak kunjung datang dan saksi menyadari telah ditipu.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Kasus perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh kedua terdakwa Sudirman dan Najamuddin kepada saksi Ria Ananda kepada terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yang memeriksa perkara tersebut melanggar Pasal 378 KUHPidana.

... Bahwa mereka terdakwa Sudirman alias Sudi bin Ali Kaso dan Najamuddin bin Sanuddin baik bertindak secara sendiri maupun secara bersama-sama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2004 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004 bertempat di perkampungan Desa Lautang, Dusun Lakoro tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain dalam hal ini Ria Ananda untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kedua terdakwa dengan menggunakan handphone Nokia Tipe 3315 kemudian mengirim *Short Message Service* (SMS) yang biasa dikenal pelayanan pesan singkat kepada nomor yang telah diacak dengan bunyi pesan berita yaitu : "Selamat Anda mendapatkan hadiah mega bonus dari Simpati". Jika dari sekian nomor yang telah dikirimkan SMS menjawab maka selanjutnya yang melanjutkan pembicaraan adalah Burhan (perkaranya diajukan sendiri) lalu Burhan meminta nomor rekening kepada calon korban dan juga meminta agar calon korban mengirim biaya administrasi untuk kelancaran pengiriman bonus dari terdakwa. Salah satu korban yaitu Ria Ananda binti Muh. Sukri telah mendapatkan SMS dengan pesan yaitu "Anda mendapatkan hadiah mega bonus dari PT. Telkomsel, uang tunai sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)" dan setelah itu korban kemudian menelepon dengan nomor yang tertera dalam SMS tersebut dan oleh pelaku menyuruh korban menyetor ke rekening atas nama Ali (pimpinan dari terdakwa yang perkaranya diajukan sendiri). Oleh karena korban percaya mendapat hadiah bonus dari Telkomsel kemudian mengirim uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sampai tertangkapnya semua pelaku termasuk kedua terdakwa uang yang dijanjikan sebagai bonus ternyata tidak pernah ada.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan uraian kasus posisi dan dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa Sudirman dan Najamuddin, maka oleh Jaksa Penuntut Umum menuntut agar majelis hakim mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana penipuan ini menyatakan :

Supaya hakim/majelis hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman alias Sudi bin Ali Kaso dan Najamuddin bin Sanoddin bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudirman alias Sudi bin Ali Kaso dan Najamuddin bin Sanoddin dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) unit HP Nokia 3315 dan

- 9 (sembilan) buah buku tulis yang berisikan catatan-catatan tetap terlampir untuk dijadikan barang bukti dalam perkara yang lain.

4. Pertimbangan Hakim

Majelis hakim sebelum memutus perkara ini, dalam pemeriksaannya memberikan pertimbangan-pertimbangan yang juga merupakan pertimbangan hukum, sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta bukti surat dihubungkan dengan satu sama lain
- Menimbang bahwa dakwaan tunggal tersebut diatur dan diancam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya :
 1. Barang siapa
 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum
 3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong
 4. Membujuk orang memberikan sesuatu barang, membuat utang dan menghapuskan piutang
- Menimbang bahwa unsur pertama yaitu unsur barang siapa dinyatakan terbukti menurut hukum
- Menimbang bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sudah memenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum
- Menimbang bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II memenuhi unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan akal tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong
- Menimbang bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II memenuhi unsur membujuk orang memberikan sesuatu barang
- Menimbang bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II telah memenuhi semua unsur Pasal 378 KUHP maka dakwaan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Maka dakwaan selebihnya menurut Majelis Hakim tidak perlu pertimbangan lagi. Selanjutnya menurut majelis hakim untuk menghukum terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II amatlah sangat meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II merugikan saksi Ria Ananda

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa I dan terdakwa II belum pernah dihukum
- Terdakwa I dan terdakwa II masih sangat muda sehingga punya kesempatan merubah perilakunya.
- Terdakwa I dan terdakwa II mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa I dan terdakwa II merasa bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa I dan terdakwa II sopan dalam persidangan

5. Amar Keputusan

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada akhirnya memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I Sudirman alias Sudi bin Ali Kaso dan terdakwa II Najamuddin bin Sanoddin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan bersama-sama melakukan penipuan
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari
3. Membebani kepada terdakwa I dan terdakwa II ongkos perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) unit HP Nokia 3315 dan
 - 9 (sembilan) buah buku tulis yang berisikan catatan tetap terlampir untuk dijadikan barang bukti dalam perkara yang lain)

C. Komentar Penulis terhadap Pembuktian pada Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Sengkang

Melihat pada posisi kasus, dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, pertimbangan hakim, amar keputusan perkara tersebut telah terbukti merupakan suatu kasus tindak pidana penipuan. Bahwa untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa atau seseorang dapat dihukum karena bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan serta dapat dibuktikan di muka persidangan. Untuk itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan tunggal yaitu: Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku Tindak Pidananya "Barang Siapa"

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa Sudirman alias Sudi bin Ali Kaso dan Najamuddin bin Sanoddin yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai mana yang disebut dalam pada Pasal 378 KUHP dengan demikian "unsur barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain"

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa bahwa hasil penipuan SMS yang telah diperoleh dari kegiatan pengiriman SMS telah

dibagikan kepada terdakwa dengan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 100.000 dan diterima oleh terdakwa yang merupakan hasil dari penipuan lewat SMS yang dilakukan oleh kedua terdakwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

3. Unsur "Melawan Hukum"

Bahwa unsur "melawan hukum" yaitu bertentangan hukum, bertentangan dengan kepatutan atau kelayakan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi serta pengakuan terdakwa sendiri bahwa kegiatan mengirim SMS dengan kalimat "Selamat Anda mendapat hadiah bonus dari Telkomsel" dan dikirim kepada calon korban merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena kedua terdakwa bukan karyawan Telkomsel. Dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi di mana perbuatan terdakwa dengan mengirim SMS kepada calon korban semata-mata dengan tujuan untuk menipu calon korban karena ternyata terdakwa bukan karyawan Telkomsel. Dengan demikian unsur melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum.

4. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus utang.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa kedua terdakwa telah mengirim SMS kepada orang lain seolah-olah kedua terdakwa adalah karyawan Telkomsel dan yang akan memberikan hadiah kepada pelanggan Telkomsel sehingga para penerima SMS merasa percaya dengan kalimat atau kata-kata bohong dalam SMS sehingga rela mengirim uang kepada komplotan terdakwa, padahal terdakwa dan komplotannya bukan karyawan Telkomsel. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Dengan demikian, dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dan telah dibuktikan

dalam persidangan maka sepantasnyalah terdakwa Sudirman alias Sudi bin Ali Kaso dan Najamuddin bin Sanuddin yaitu Pasal 378 KUHP diberi sanksi pidana karena dakwaan tersebut menurut Undang-Undang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

D. Kendala yang Dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam Pembuktian Delik Penipuan Melalui Telepon Genggam di Pengadilan Negeri Sengkang

1. Kejaksaan Negeri Sengkang

Menurut Muhammad Ilham selaku penuntut umum terhadap kasus ini menyatakan dalam proses pembuktian delik penipuan melalui telepon genggam ini, kendalanya yaitu:

a. Pada saksi

- Saksi dalam hal ini saksi korban tempat kediamannya sangat jauh dari pengadilan, sehingga sangat susah bagi penuntut umum untuk memanggil saksi
- Penentuan batas waktu yang terlalu singkat dalam hal pemanggilan saksi karena sesuatu hal
- Kurangnya pemahaman saksi terhadap kewajiban sebagai warga negara

b. Pada keterangan surat

- Sukarnya mendapatkan alat bukti surat berupa surat rekening komunikasi yang diterbitkan oleh PT. Telkomsel karena memerlukan waktu yang cukup lama bagi PT. Telkomsel untuk melacaknya.

2. Pengadilan Negeri Sengkang

Menurut Achmad selaku hakim mengatakan bahwa dalam proses pembuktian delik penipuan melalui media telepon genggam tidak ada kendala yang begitu berarti karena dalam hal ini yang sangat berkompeten dalam pembuktian adalah pihak kejaksaan dalam hal ini penuntut umum untuk meyakinkan hakim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembuktian delik penipuan melalui media telepon genggam (pelayanan pesan singkat) di Pengadilan Negeri Sengkang, selain keyakinan hakim yang dipakai dalam persidangan untuk mengeluarkan suatu putusan juga ada alat bukti, sesuai dengan Pasal 184 KUHP. Alat bukti yang dipakai adalah keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sehingga perbuatan terdakwa sudah terbukti secara hukum dan telah sesuai dengan unsur tindak pidana penipuan, sehingga putusan hakim tersebut sudah tepat.
2. Kendala yang ditemui oleh aparat penegak hukum dalam pembuktian delik penipuan melalui telepon genggam ini berdasar pada Putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 31/Pid/B/2005/PN.SKG yaitu :
 - Sulitnya mendatangkan saksi korban yang jarak antara kediaman saksi dan Pengadilan Negeri sengkang sangat jauh terutama yang bertempat tinggal di Jakarta.
 - Alat bukti surat yang dibutuhkan oleh penuntut umum dan PT, Telkomsel berupa surat rekening koran bukti nomor telepon

terdakwa menghubungi korban memerlukan waktu yang lama untuk melacaknya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Agar hakim sebelum memutuskan suatu perkara harus benar-benar mempertimbangkan secara matang alat-alat bukti yang ada pada proses persidangan agar bisa tercapai tujuan hukum sesungguhnya yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
2. Diharapkan agar para penegak hukum lebih meningkatkan fungsinya sebagai pelindung masyarakat sehingga kejahatan-kejahatan semacam penipuan dapat ditekan seefektif mungkin sehingga dengan meningkatnya ilmu dan teknologi yang membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan dapat diimbangi oleh para penegak hukum khususnya dalam mencari pembuktiannya di depan persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anwar, Moch. 1994. *Hukum Pidana Bagia Khusus (KUHP Buku II)*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Fariz, Gaffar, 1999. *Reformasi Hukum Indonesia*, Cybercnsult, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Jamali, R. Abdul, 2003. *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Lamintang, F.A.F., 1986. *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Nasution, H. Karim, 1975. *Masalah Pembuktian dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1986, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prakoso Djoko, 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika aditama, Bandung.
- Prodjoharmidjojo, Martiman, 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politea, Bandung.
- Sudarsono, 2002. *Kamus Hukum Edisi Baru*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suparni, Niniek, 1996. ***Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan***, Sinar Grafika, Jakarta.

Surodibroto, Sunarto, 2006. ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana***. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wawan Tunggal Alam, 2004. ***Hukum Bicara : Kasus-Kasus Hukum dalam Kehidupan Sehari-Hari***. PT. Dyatama Milana Populer. Jakarta.

Media Cetak

Kompas Cyber Media. ***Komplotan Penipu SMS Dibekuk***. <http://www.yahoo.com>. 21 Januari 2003.

Pikiran Rakyat. ***Penipuan Lewat SMS Dijaring***. <http://www.google.com>. 21 Januari 2003.

Suara Merdeka. ***Modus Baru Penipuan Melalui SMS***. <http://www.google.com>. 21 Januari 2003.

LAMPIRAN



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN
KAMPUS UNHAS TAMALANREA JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN
TELEPON 586200, 587219 PESAWAT 2208, 2707, 2719, 2733, 2734, MAKASSAR 90245
FAKULTAS HUKUM

Nomor : 1444/H.4.7.3/PL.06/....
Lampiran : -
Hal : **PENELITIAN**

Makassar, 23 Mei 2007

Kepada Yth. : **Kepala Badan Kesatuan Bangsa Tk. I**
Di-
Makassar

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Nama : Kaharuddin
No. Pokok : B111 03 215
Program : Strata Satu/Ilmu Hukum
Jurusan/Bagian : Ilmu Hukum/Praktisi Hukum
Alamat : BTP Blok A 42/43 No. 215 Makassar

Akan menyusun Paper/Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, maka kami harapkan bantuan kepada mahasiswa tersebut, baik berupa saran maupun informasi.

Judul Paper/Skripsi :
Pembuktian Delik Penipuan Melalui Media Telepon Genggam (Pelayanan Pesan Singkat) Di Kabupaten Wajo (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sengkang).

Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Dekan
Pembantu Dekan III

Farida Patittingi, S.H., M.Hum
NIP. 131 961 602



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Jalan. Lontar No. 2 B Telp. (0485) 22330 Sengkang

Kepada

- Yth. 1. Ketua Pengadilan Negeri Sengkang
 Kabupaten Wajo
 2. Ketua Kejaksaan Negeri Sengkang
 Kabupaten Wajo

Di- Tempat.

Nomor : 070 / 47 / KESBANG / 2007
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Dengan Hormat,

1. Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 070/3236/Pem-Um. Tanggal 22 Oktober 1986 tentang prosedur permintaan Izin Rekomendasi Penelitian / Pengumpulan Data.
2. Berdasarkan Surat : Pemerintah Provinsi Sulawesi-Selatan Badan Kesatuan Bangsa Nomor:070/1343 - III/BKB - SS. Tanggal, 28 Mei 2007. Perihal: Permohonan Izin - Rekomendasi Penelitian.
3. Berdasarkan Perda Kabupaten Wajo Nomor : 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Tanggal 20 Nopember 2001.

Sehubungan dengan dasar tersebut di atas disampaikan kepada Saudara :

N a m a : KAHARUDDIN
Tempat/Tgl. Lahir : Belawa, 11 Februari 1984
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Instansi/Pekerjaan : Mah FH-UNEAS Makassar
A l a m a t : Bumi Tamalanrea Permai Blk. A/42/43 No. 215 Mcc

Bermaksud akan mengadakan Penelitian / Praktek Lapangan di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul :

" PERBURTIAN DELIK PENIPUAN MELALUI MEDIA TELEPON GENGAM (PELAYANAN PESAN SINGKAT) DI KABUPATEN WAJO (STUDI KASUS PUPUSAN PENGADILAN NEGERI SKG) "

Sesuai maksud yang bersangkutan maka Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Wajo dapat menyetujui dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat dan Instansi yang bersangkutan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua perundangan-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas hasil penelitian kepada Bupati Kabupaten Wajo Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Wajo.

Sengkang, 7 Juni 2007

AN. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

PERDA No. 12/2007 KASIBAG BADA USAHA



Tembusan : Kepada Yth,

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan.
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa di Makassar
2. Dan Dim 1406 di Sengkang
3. Ka. Polres Wajo di Sengkang
4. Dekan FH-UNHAS Makassar
5. Sdr. Kaharuddin
6. Arsip.

KEJAKSAAN NEGERI SENGKANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-1390 /R.4.19/Ep.1/06/2007

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sengkang :

MUHAMMAD ILHAM, SH

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : KAHARUDDIN
STB / Jurusan : B 11103215 / Ilmu Hukum (Praktisi Hukum)
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS Makassar
Alamat : Bumi Tamalanrea Permai Blok A/42/43 No.215 Makassar
Judul Skripsi : " PEMBUKTIAN DELIK PENIPUAN MELALUI MEDIA TELEPON GENGAM (PELAYANAN PESAN SINGKAT) DI KABUPATEN WAJO (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SENGKANG) "

Benar telah melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Sengkang dari tanggal 29 Mei 2007 S/D 29 Juni 2007

Surat Keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa tanggal 07 Juni 2007 No. 070/47/Kesbang/2007

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sengkang, 11 Juni 2007



**KEJAKSAAN NEGERI SENGKANG
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM**

MUHAMMAD ILHAM, SH
JAKSA PRATAMA NIP. 230025648



PENGADILAN NEGERI SENGKANG
JALAN BAU BAHARUDDIN NO.9 SENGKANG
TELP. (0485) 21066 – 21134. FAX. 0485-21134

SURAT KETERANGAN
NO.PU.18.SKG/ 36/UM.01.10./VI/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUGROHO SETIADJI, SH.
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang

Menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : KAHARUDDIN
Instansi : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Alamat : BTP Blok A 42/43 No. 215 Makassar

Benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 14 Juni 2007 untuk melengkapi data dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "Pembuktian Delik Penipuan Melalui Media Telepon Genggam (Pelayanan Pesan Singkat) di Kab. Wajo"

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 14 Juni 2007.

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SENGKANG



NUGROHO SETIADJI, SH.
NIP. 040049576

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang beridung yang mengadili perkara pidana, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

- I. Nama lengkap : SUDIRMAN alias SUDI bin ALI KASO ;
Tempat lahir : Belawa ;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun ;
Kenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lontang, Dusun Lakoro, Desa Lempong Kec.
Belawa Kab. Wajo ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Pelajar ;
- II. Nama lengkap : NAJAMUDDIN bin SANODDIN ;
Tempat lahir : Belawa ;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun ;
Kenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lontang, Dusun Lakoro, Desa Lempong Kec.
Belawa Kab. Wajo ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 29 Desember 2004 sampai dengan sekarang

Pengadilan Negeri Sengkang,

Membaca dan sebagainya,

Mengingat pasal 370 (1) ke-2 jo pasal 36 ke-2 KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa-terdakwa : I SUDIRMAN alias SUDI bin ALI KASO, dan terdakwa II NAJAMUDDIN bin SANODDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP NOKIA 3315 ;
- 9 (sembilan) bush buku tulis yang berisikan catatan-catatan ;

Di kembalikan kepada Penuntut Umum dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2005, oleh kami MOCHAMAD ARIF SW, SH. sebagai Hakim Ketua Sidang, HASRAWATI YUNUS, SH.MH. dan ACHMAD RASJID, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh BUSTAN JAYA Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang, dihadiri oleh MUHAMMAD ILHAM, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang, dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,



1. HASRAWATI YUNUS, SH.MH.-



2. ACHMAD RASJID, SH.-



Hakim Ketua Sidang,



MOCHAMAD ARIF SW, SH.-

Penitera Pengganti,


BUSTAN JAYA

P U T U S A N
No. 31/Pid.B/2005/PN.SKS

" DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa "

Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam Peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. **SUDIRMAN Als. SUDI Bin ALI KASO**, Tempat Lahir Di Belawa, Umur 17 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat tinggal Di Lautang Dusun Lakoro Desa Lempong, Kec. Belawa, kabupaten Wajo, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar ;
2. **NAJMUDDIN Bin SANUDIN**, Tempat Lahir Di Belawa, Umur 16 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat tinggal Di Lautang Dusun Lakoro Desa Lempong, Kec. Belawa, kabupaten Wajo, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar ;

Para Terdakwa tersebut :

1. Ditahan Sejak tanggal 29 Desember tahun 2004 sampai dengan Sekarang ;
2. Didampingi oleh Arianto, SH, berdasarkan penetapan majelis hakim No.

Pengadilan Negeri Tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang tentang Penetapan Penunjukan Majelis ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sengkang tentang Penetapan Hari Sidang ;
 - Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
 - Telah mendengar Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;
 - Telah mendengar keterangan Saksi-saksi ;
 - Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengarkan uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang bersangkutan yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1.
2. **Kutip Tuntutan Jaksa**

Telah mendengarkan uraian Pidada (pembelaan) penasehat Hukum terdakwa terhadap Tuntutan JPU yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya bermohon agar kepada para terdakwa dijatuhkan hukuman seringan-ringannya ;

Telah mendengarkan uraian Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kutip Dakwaan Jaksa

0000000000

gubemat...
Majelis Hakim

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, penasihat hukum terdakwa dan terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi serta meminta agar pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan memperkuat dakwaannya, penuntut umum mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya dipertimbangkan sebagai berikut :

I. Keterangan Saksi

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, PU telah mengajukan dipersidangan 4 (empat) orang saksi bernama Burhan Als., Bure Bin Rahim, Ruslan Bin Rasyid, Ali Bin Lauda dan Ria Ananda Binti Muh. Sukri yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah. Keterangan saksi-saksi tersebut telah dicatat secara lengkap dan jelas dalam BAP dan untuk singkatnya keterangan tersebut dianggap temuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

II. Keterangan Terdakwa Rahman Bin Bengnga ;

Bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara dan untuk singkatnya keterangan tersebut dianggap temuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

III. Barang Bukti ;

????????????????????

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta bukti surat dihubungkan dengan satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa pada tahun 2004 selain sebagai pelajar juga melakukan pengiriman SMS (Shot Message System) secara kelompok pada lokasi persawahan di perkampungan Lautang Dusun Lakoro Desa Lampong Makkunrai Kecamatan Belawa Kab. Wajo ;
- Bahwa tempat para terdakwa melakukan pengiriman SMS dibagi dalam beberapa tenda dan terdakwa I dan Terdakwa II berada pada Tenda I dan II
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mempunyai tugas mengirim SMS dalam satu hari kepada 100 Nomor Handphone secara acak yang daftar nomor yang menjadi tujuannya terdapat dalam daftar ;
- Bahwa isi SMS yang dikirimkan adalah "SELAMAT ANDA MENDAPATKAN HADIAH MEGA BONUS DARI PT.TELKOMSEL, UANG TUNAI SEBESAR Rp.25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) ;
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II bukanlah pegawai pada PT.Telkomsel ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan pengiriman SMS selama kurang lebih satu bulan ;
- Bahwa selama para terdakwa melakukan pengiriman SMS telah diberi oleh Burhan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka sempailah Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu sebagaimana terurai diatas, maka sampailah majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dihukum karena bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan serta dapat dibuktikan di muka persidangan ;

Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini merupakan dakwaan tunggal yaitu pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut ;

Menimbang bahwa setelah majelis mempelajari dan meneliti secara seksama pertimbangan Penuntut umum dalam uraian tuntutan yang dibacakan dipersidangan dengan menguraikan semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepada terdakwa I dan terdakwa II, majelis sependapat dengan pertimbangan tersebut dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh majelis sebagai pertimbangan sendiri dalam putusan ini kecuali mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa I dan terdakwa II yang akan ditentukan setelah majelis terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang bahwa karena terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti melakukan tindak pidana maka perlu ditentukan status penahanan para terdakwa setelah putusan ini diucapkan, akan tetapi pengadilan merasa khawatir sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, terdakwa I dan terdakwa II akan mengulangi perbuatannya, maka berdasarkan pasal 21 ayat (4) Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, kiranya cukup adil apabila Majelis menentukan status penahanan terdakwa I dan terdakwa II seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 4 (empat) unit HP Nokia 3315 dan 9 (sembilan) buah buku tulis yang berisikan catatan-catatan adalah merupakan *Instrumenta delicti* dalam melakukan tindak pidana dan berkaitan dengan perkara yang lain, kiranya cukup adil bagi Majelis untuk menentukan status barang bukti tersebut seperti yang termuat dalam Amar putusan ini ;

Menimbang bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, cukup beralasan bagi Majelis membebaskan terdakwa I dan terdakwa II untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 (1) huruf f KUHP, Jo Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No.4 tahun 2004 dipertimbangkan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II amatlah sangat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa I dan terdakwa II belum pernah dihukum ;
- Terdakwa I dan terdakwa II masih sangat muda sehingga punya kesempatan merubah perilakunya ;
- Terdakwa I dan terdakwa II bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa I dan terdakwa II mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa I dan terdakwa II masih sebagai pelajar yang aktif ;
- Terdakwa I dan terdakwa II merasa bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukuplah bebalasan dan adil bagi Majelis untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa I dan terdakwa II tersebut, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 344 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dan pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan ;

SURAT TUNTUTAN

No.Reg.Perkara : PDM-27/ SENGK./Ep.1/02/2005

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama Lengkap : SUDIRMAN als SUDI bin ALI KASO
- Tempat lahir : Belawa
- Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 09 Oktober 1987
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Lautang Dusun lakoro Desa Lempong Kec. Belawa Kab.Wajo
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Petani
- Pendidikan : SD
2. Nama Lengkap : NAJAMUDDIN bin SANODDIN
- Tempat lahir : Belawa
- Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun / 20 Mei 1988
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Lautang Dusun lakoro Desa Lempong Kec. Belawa Kab.Wajo
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Petani
- Pendidikan : SD

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 17 Pebruari 2005 Nomor : 31 /Pen.Pid/2004/PN.Skg, Surat Pelimpahan Biasa Tanggal 17 Pebruari 2005 Nomor : 302/R.4.19/Ep.1/02/2005, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan Tunggul yaitu sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa SUDIRMAN als SUDI bin ALI KASO dan NAJAMUDDIN bin SANODDIN baik bertindak secara sendiri maupun secara bersama-sama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2004 atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2004 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2004 bertempat di perkampungan Lautang Dusun Lakoro Desa Lempong Makkunrai Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengkang, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kedua terdakwa dengan menggunakan Handphone Nokia Tipe 3315 kemudian mengirim Short Message Service (SMS) kepada nomor yang telah diacak dengan bunyi pesan berita yaitu "SELAMAT ANDA MENDAPATKAN HADIAH MEGA BONUS DARI SIMPATI" jika dari sekian nomor yang telah dikirimkan SMS menjawab maka selanjutnya yang melanjutkan pembicaraan adalah Burhan (perkaranya diajukan tersendiri) lalu Burhan Meminta Nomor rekening kepada calon korban dan juga meminta agar calon korban mengirim biaya Administrasi untuk kelancaran pengiriman Bonus dari telkomsel.

Bahwa dari beberapa SMS yang telah dikirim oleh terdakwa salah satu korban yaitu Ria Ananda binti Muh. Sukri telah mendapatkan SMS dengan pesan yaitu "Anda mendapatkan hadiah Mega Bonus dari PT Telkomsel, uang tunai sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah)" dan setelah itu korban kemudian menelepon nomor yang tertera dalam SMS tersebut dan oleh pelaku menyuruh korban menyetor ke Rekening Atas nama Ali (Pimpinan dari terdakwa yang perkaranya diajukan tersendiri), oleh karena korban percaya mendapat hadiah bonus dari Telkomsel kemudian mengirim uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan sampai tertangkapnya semua pelaku termasuk kedua terdakwa uang yang dijanjikan sebagai Bonus ternyata tidak pernah ada.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dimana dakwaan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terdahulu.

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yaitu sebagai berikut

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. SAKSI BURHAN als BURE bin RAHIM, Memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi mengetahui apa sebab diperiksa di pengadilan sehubungan dengan adanya kedua terdakwa terlibat kasus penipuan lewat SMS.
 - Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan SMS sudah 1 bulan lamanya pada dan mengerjakan penipuan tersebut sejak Tahun 2004.
 - Bahwa benar tugas kedua terdakwa hanya mengirim SMS dengan kalimat SMS "Selamat Anda Mendapatkan hadiah dari Telkomsel untuk konfirmasi hubungi Nomor HP".
 - Bahwa benar Handphone yang digunakan oleh terdakwa adalah HP milik Ruslan dan Burhan.
 - Bahwa benar kedua terdakwa tergabung dalam satu Tenda yang disebut Tenda I.

- Bahwa benar untuk Tenda I telah menghasilkan uang dari hasil penipuan SMS sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah kedua terdakwa mengirim SMS kemudian saksi yang selanjutnya pembicaraan jika ditelepon oleh calon korban.
- Bahwa benar kedua terdakwa telah memperoleh bagian dari hasil penipuan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar

2. SAKSI RUSLAN bin RASID, Memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui apa sebab diperiksa di pengadilan sehubungan dengan adanya kedua terdakwa terlibat kasus penipuan lewat SMS.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan SMS sudah 1 bulan lamanya pada dan mengerjakan penipuan tersebut sejak Tahun 2004.
- Bahwa benar tugas kedua terdakwa hanya mengirim SMS dengan kalimat SMS "Selamat Anda Mendapatkan hadiah dari Telkomsel untuk konfirmasi hubungi Nomor HP".
- Bahwa benar Handphone yang digunakan oleh terdakwa adalah HP milik Ruslan dan Burhan.
- Bahwa benar kedua terdakwa tergabung dalam satu Tenda yang disebut Tenda I.
- Bahwa benar untuk Tenda I telah menghasilkan uang dari hasil penipuan SMS sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah kedua terdakwa mengirim SMS kemudian saksi yang selanjutnya pembicaraan jika ditelepon oleh calon korban.
- Bahwa benar kedua terdakwa telah memperoleh bagian dari hasil penipuan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi yang mengajari kedua terdakwa mengirim SMS.
- Bahwa benar yang memberikan uang kepada terdakwa adalah Burhan.
- Bahwa benar terdakwa mengirim SMS 100 kali perhari.

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar.

3. SAKSI ALI bin LAUDA Memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi mengetahui sebab diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa mengirim SMS di Perkampungan Lautang Dusun Lakoro Dese Lempong Makkunrai Kec. Belawa Kabupaten Wajo.

- Bahwa kedua terdakwa melakukan kegiatan penipuan sejak Bulan Nopember 2004.
- Bahwa benar kedua terdakwa mengirim SMS dan bekerja di tenda I bersama dengan Burhan dan Ruslan sudah 1 bulan lamanya.
- Bahwa benar kedua terdakwa mengirim SMS sebanyak 100 kali setiap harinya.
- Bahwa benar kedua terdakwa sudah pernah menerima hasil sebesar Rp. 100.000.-
- Bahwa benar burhan yang memberikan uang kepada kedua terdakwa.
- Bahwa benar HP yang digunakan oleh terdakwa adalah HandPhone milik Ruslan dan Burhan.

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar.

4. SAKSI RIA ANANDA binti MUH. SUKRI, Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam sehat jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus penipuan melalui SMS yang bertuliskan dan berbunyi "Anda Mendapatkan Mega Bonus dari PT Telkomsel, uang tunai sebesar Rp. 25.000.000.-
- Bahwa peristiwa penipuan terjadi pada bulan Februari 2004, bertempat di bank danamon cabang Enggana Jakarta, yang mana penelpon/pengirim SMS tersebut menyuruh saksi mengirim uang administrasi sebanyak Rp.500.000.- dan memasukkan ke nomor rekening 0032317513 An. Ali.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah mengirim uang sebanyak Rp. 500.000 melalui nomor rekening Ali. M dan menunggu hadiah yang sebesar Rp.25.000.000.- dari PT Telkomsel , tetapi tidak kunjung datang, dan saksi menyadari telah ditipu.
- Bahwa saksi mengenal Copy rekening koran dari Lelaki Ali. M pada bulan Pebruari 2004 yang di dalamnya tercantum nama saksi dan jumlah uang yang telah dikirim ke nomor rekening Ali.

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar.

KETERANGAN TERDAKWA :

SUDIRMAN als SUDI bin ALI KASO dan NAJAMUDDIN bin SANODDIN

menerangkan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa benar bekerja di tenda I bersama dengan, Burhan serta ruslan dengan mengirim SMS.
- Bahwa benar kedua terdakwa bukan pegawai telkomsel.
- Bahwa benar kedua terdakwa mengirim SMS sebanyak 100 kali setiap hari.
- Bahwa benar kedua terdakwa bekerja di tenda I untuk mengirim SMS sudah ada setengan bulan.
- Bahwa kedua terdakwa bekerja tanpa ada yang mengajak.

- Bahwa benar terdakwa sudah memperoleh untung sebanyak Rp. 100.000.- dari hasil penipuan lewat SMS.
- Bahwa benar yang ajari SMS adalah Ruslan.
- Bahwa benar SMS yang dikirim bertuliskan " selamat anda mendapat hadiah mega Bonus dari Simpati"
- Bahwa benar burhan yang membagi uang kepada kedua terdakwa.
- Bahwa benar kedua terdakwa merasa menyesal dan bersalah.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 4 (empat) unit HP nokia 3315.
- 9 (sembilan) buah buku tulis yang berisikan catatan-catatan.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Undang-undang oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi didalam persidangan dan mengenali barang-barang tersebut dan membenarkannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dimana dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur pelaku tindak pidananya "barangsiapa"

- Yang dimaksud dengan Unsur barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa Sudirman als Sudi bin Ali Kaso dan Najamuddin bin Sanoddin yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Pasal 378 KUHP.
- Bahwa secara obyektif para terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan phisichis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terbukti secara sah menurut Hukum.

2. Unsur " dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain "

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, bahwa hasil penipuan SMS yang telah diperoleh dari kegiatan pengiriman SMS telah dibagikan kepada terdakwa dengan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 100.000.- dimana yang membagikan hasil penipuan tersebut adalah Burhan, bahwa uang yang dibagikan oleh Burhan dan diterima oleh terdakwa adalah hasil dari penipuan lewat SMS yang dilakukan oleh kedua terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut Hukum.

3. Unsur "melawan hukum".

Bahwa unsur "melawan Hukum" yaitu bertentangan Hukum, bertentangan dengan kepatutan atau kelayakan. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi serta pengakuan terdakwa sendiri bahwa kegiatan mengirim SMS dengan kalimat "selamat anda mendapat hadiah Bonus dari Telkomsel" dan dikirim kepada calon korban merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Hukum karena kedua terdakwa bukan karyawan Telkomsel dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi dimana perbuatan terdakwa dengan mengirim SMS kepada calon korban semata-mata dengan tujuan untuk menipu calon korban karena ternyata terdakwa bukan karyawan telkomsel. Dengan demikian Unsur melawan Hukum telah terbukti secara sah menurut Hukum.

4. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang".

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa kedua terdakwa telah mengirim SMS kepada orang lain seolah-olah kedua terdakwa adalah karyawan telkomsel dan yang akan memberikan hadiah kepada pelanggan Telkomsel sehingga para penerima SMS merasa percaya dengan kalimat atau kata-kata bohong dalam SMS sehingga rela mengirim uang kepada komplotan terdakwa, padahal terdakwa dan komplotannya bukan karyawan Telkomsel. Dengan demikian Unsur ini telah terbukti secara sah menurut Hukum.

5. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa bahwa dalam kegiatan penipuan lewat SMS kedua terdakwa dalam satu tenda bersama dengan Burhan dan Ruslan secara bersama-sama mengirim SMS kepada para calon korban dimana kedua terdakwa mendapat tugas mengirim SMS setiap harinya sebanyak 100 kali sedangkan Burhan sebagai penerima telepon jika calon korban telah menelpon ke nomor yang harus dihubungi. Dengan demikian Unsur ini telah terbukti secara sah menurut Hukum.

Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang kami dakwakan terhadap terdakwa Sudirman als Sudi bin Ali Kaso dan Najamuddin bin sanoddin yaitu Pasal 378 KUHP, maka kami berpendapat dakwaan tersebut menurut Undang-Undang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

panwa selama dalam pemeriksaan persidangan terhadap para terdakwa tidak terdapat hal-hal yang menghapus pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian sudah seharusnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa masih tergolong anak-anak

Berdasarkan Uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan :

M E N U N T U T

Supaya Hakim/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Sudirman als Sudi bin Ali Kaso dan Najamuddin bin sanoddin bersalah melakukan Tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
Terdakwa Sudirman als Sudi bin Ali Kaso dan Najamuddin bin sanoddin dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) unit HP nokia 3315 dan
 - 9 (sembilan) buah buku tulis yang berisikan catatan-catatan tetap terlampir untuk dijadikan barang bukti dalam perkara yang lain.

4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah).

Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Kamis Tanggal 10 Maret 2005

PENUNTUT UMUM

MUHAMMAD ILHAM , SH.

AJUN JAKSA NIP.230025648.-

Pertapan Perpanjangan Penahanan-
oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah
mendengar pendapat Hakim Pengadi-
lan Negeri (pasal 26 ayat 2 KUHAP).

MEMETAPAN
No. 27 / TH / Pen. Pid / 2005 / PN.SKG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Ketua Pengadilan Negeri Sengkang,
Membaca berkas perkara pidana No. 31 /PID. B / 20 05 /PN.SKG,atas nama

terdakwa :

Nama lengkap : SUDIRMAN ALS SUDI BIN ALI KASO
Tempat lahir : Belawa
Umur/Tgl.Lahir : 17 tahun / 09 Oktober 1987
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lautang Dua Lakoro Dosa Lempong Makkurai Kec.Belawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Telah ditaban berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

- I. Penyidik tanggal 23 Desember 2004 No. POL.SP.RAM/133/XII/2004/Reskrim
sejak tanggal 23 Desember 2004 s/d 17 Januari 2005.
Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2005 No.
sejak tanggal 18 Januari 2005 s/d. 27 Januari 2005
Ketua Pengadilan Negeri Sengkang tanggal -- No. /TH/Pen.Pid/
20 /PN.SKG,sejak tanggal s/d.
- II. Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2005 No. Print.160/R.4.19/Ep.1/02/2005
sejak tanggal 27 Januari 2005 s/d. tgl 05 Pebruari 2005.
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 06 Pebruari 2005 No. 14 /
TH/Pen.Pid/2005 /PN.SKG. sejak tanggal 06 Pebruari 2005 s/d. tgl 20 Pebruari 2005.
- III. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 17 Pebruari 2005 No. 27 /TH/Pen.Pid/ 2005
20 /PN.SKG, sejak tanggal 17 Pebruari 2005 s/d. 3 Maret 2005

Ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai.

Membuang : a. bahwa apabila pemeriksaan belum selesai.

b. bahwa guna pemeriksaan diperpanjang perlu untuk memperpanjang ----
waktu penahanan terdakwa paling lama 60 (enam puluh) hari.

Mengingat pasal 26 ayat 2 jo pasal 24 ayat 4 KUHAP (UU.No.8 Tahun 1981).

MEMETAPAN

Memperpanjang waktu penahanan terdakwa : SUDIRMAN ALS SUDI BIN ALI KASO.
dalam Rumah Tahanan Negara/di rumah/kota paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal 04 Maret 2005 s/d. tanggal 02 April 2005

Memerintahkan agar secepat terbitan surat ini selkas mungkin disampaikan kepada

terdakwa dan keluarganya.



di tetapkan di Sengkang.
pada tanggal 22 Pebruari 2005
KADILAN NEGERI SENGKANG.

MUSTARI, SH.

NIP : 040051932.-

Tambahan kepada :

- 1. Terdakwa dalam Rumah/Ruang/Kota di Sengkang.
- 2. Keluarga Terdakwa.
- 3. Kepala Rumah Tahanan Negara di Sengkang.
- 4. Kepala Kejaksaan Negeri Sengkang.

Mulet : 4/Pid/PN.
Penetapan Perpanjangan Penahanan
oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah
mendengar pendapat Hakim Pengadi-
lan Negeri (pasal 26 ayat 2 KUHP).

P E N E T A P A N
No. 20 / III / Pen. Pid / 2005 / PN.SKG.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEJURIHAN YANG MAHA ESA.

Ketua Pengadilan Negeri Sengkang,
Membaca berkas perkara pidana No. 31 / PD B / 2005 / PN.SKG atas nama

Terdakwa :

Nama lengkap : HAJAMUDDIN BIN SAHODDIN
Tempat lahir : Belawa
Umur / tgl. lahir : 16 tahun / 20 Mei 1988
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lautang Dusun Lakoro Desa Lempong Bakkurai Kec. Belawa.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

- I. Penyidik tanggal 29 Desember 2004 No. SP.HAM/134/XII/2004/Roskrim
sejak tanggal 29 Desember 2004 s/d tanggal 17 Januari 2005
Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2005 No.
sejak tanggal 18 Januari 2005 s/d tgl 27 Januari 2005
Ketua Pengadilan Negeri Sengkang tanggal - No. / III / Pen. Pid /
20 / PN.SKG, sejak tanggal s/d.
- II. Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2005 No. 161/Sengk/
sejak tanggal 27 Januari 2005 s/d tgl 05 Februari 2005.
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 06 Februari 2005 No. 13 /
III / Pen. Pid / 2005 / PN.SKG, sejak tanggal 06 Februari 2005 s/d tgl 20 Februari 2005
- III. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 17 Februari 2005 No. 28 / III / Pen. Pid /
2005 / PN.SKG, sejak tanggal 17 Februari 2005 s/d tgl 03 Maret 2005.

Ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai.

Menimbang : a. bahwa apabila pemeriksaan belum selesai.

b. bahwa guna pemeriksaan diperlukan perlu untuk memperpanjang
waktu penahanan terdakwa paling lama 60 (enam puluh) hari.

Mengingat pasal 26 ayat 2 dan pasal 21 ayat 4 KUHP (UU No. 8 Tahun 1981).

M E N E T A P A N

Memperpanjang waktu penahanan terdakwa : HAJAMUDDIN BIN SAHODDIN,
dalam Rumah Tahanan Negara/ Rumah/kota paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal 04 Maret 2005 s/d tgl 02 April 2005
Menyerintahkan agar setelah tembusan penetapan ini selkas mungkin disampaikan kepada
Terdakwa dan keluarganya.



Di tetapkan di Sengkang.

Pada tanggal 22 Februari 2005.

MUSTAARI, SH.

NIP : 040051932.-

Tambahan kepada :

1. Terdakwa dalam Rumah/Rumah/kota di Sengkang.
2. Keluarga Terdakwa.
3. Kepala Rumah Tahanan Negara di Sengkang.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sengkang.

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri
mengenai hari sidang.
(pasal 152 KUHP).

P E N E T A P A N
Nomor. 31...../ Pen.Pid / 2005 / PN.SKG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sengkang.

Membaca surat : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang

tanggal... 17. Februari 2005... No... 31 /PID/D/2005/PN.SKG...

tentang penunjukan Hakim Majelis / Hakim tunggal untuk
memeriksa dan mengadili perkara terdakwa.....
SUDIRMAN ALS SUDI BIN ALI KASO. dkk

2. Pelimpahan perkara dari..... MUHAMMAD ILHAM, SH.....

Penauntut Umum dari Kejaksaan Negeri di Sengkang tanggal.....
17- 2 0 2005..... No..... B.302/R.4.19/Ep.1/02/2005.....

atas perkara terdakwa..... SUDIRMAN ALS SUDI BIN ALI KASO. Cs
Reg.Pid.No..... PDH. 27/Sengk/Ep.1/0205.....

Mengingat pasal 152 KUHP (UU.No.8 Tahun 1981).

M E N E T A P K A N

1. Menentukan sidang pada hari..... S E L A S A..... tanggal..... 22 Februari 2005

2. Memerintahkan Penauntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Sengkang untuk
menghadapkan terdakwa .SUDIRMAN ALS SUDI BIN ALI KASO, Cs.....berikut
saksi-saksi..... BURHAN ALS BURE BIN RAHIM Cs.....dengan membawa serta
barang bukti..... sebagaimana dalam daftar barang bukti berkas perkara ini.



..... di Sengkang.
Pada tanggal... 17. Februari 2005
..... Hakim Pengadilan Negeri tersebut.

HOCH ARIP SATIYO WADODO, SH.

PENETAPAN

Nomor: 27/TH/Pen.Pid/2005/PN.SKG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sengkang

Membaca Surat/berkas perkara pidana No. 31 /PID/B/2005./PN.SKG.

terdakwa.

Nama lengkap : SUDIRMAN ALS SUDI BIN ALI KASO.
 Tempat lahir : Belawa
 Umur atau tanggal lahir : 17 tahun 9 09 Oktober 1987
 Jenis kelamin : laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Lautan 5 Dusun Lakoro Desa Lempong Makkurai Kec. Belawa /
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Petani

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

1. Penyidik tanggal 29-12-2004 No. Pol.SP.HAM/133/XII/XII/2004/Roskrim sejak tgl 29 Desember 2004 s/d tanggal 17 Januari 2005
2. Perpanjangan oleh penuntut umum tanggal 18 - 01 - 2005 No. sejak tanggal 18 Januari 2005 s/d tanggal 27 Januari 2005
3. Penuntut Umum tanggal 27-1-2005 No. Print.160/R. sejak tanggal 02/2005 sejak tgl s/d tanggal 27 Januari 2005 s/d tgl 05 - 02 - 2005
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 04 - 02 - 2005 No. 14/Pen.Pid/2005/PN.SKG sejak tgl 06-02-05 s/d tanggal 20 - 02 - 2005

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 358 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah penahanan ini terhadap terdakwa tersebut di atas.

Mengingat Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP (UU No. 8 Tahun 1981)

MENETAPKAN

Memerintahkan untuk melakukan penahanan atas terdakwa SEDIRMAN ALS SUDI BIN ALI KASO. dalam rumah tahanan negara di Skg. ... paling lama 15 (lima belas) hari, terhitung sejak tanggal s/d tanggal 17 Februari 2005 s/d tgl 03 Maret 2005

Memerintahkan agar kepada terdakwa atau keluarganya selekas mungkin diberikan selah sambutan dari penetapan ini.

D. Najo.



di Sengkang

tanggal 17 Februari 2005

Hakim Pengadilan Negeri tersebut

ARIP SATIYO WIDODO, SH.

Tembusan :

1. Terdakwa.
2. Keluarga terdakwa.
3. Kepala Rumah Tahanan Negara di

PENETAPAN

Nomor : 26/TH.../Pen.Pid/20.05./PN.../SKG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sengkang

Membaca Surat/berkas perkara pidana No. 31 /PID/B/2005/PR-SKG.

terdakwa :

Nama lengkap : HAJAMUDDIN BIN SANODDIN
 Tempat lahir : Belawa
 Umur atau tanggal lahir : 16 tahun / 20 Mei 1988
 Jenis kelamin : laki-laki
 Kehangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Lautang Da Lakore, Desa Lempang Kakkurai Koc Belawa /
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Petani

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 29-12-2004. No. SP/BJM/134/XII/2004/BJM/Sngk sejak tgl
 29 Desember 2004 s/d tanggal 17 Januari 2005

2. Perpanjangan oleh penuntut umum tanggal 18-01-2005 No.
 sejak tanggal 18 Januari 2005 s/d tanggal 27 Januari 2005

3. Penuntut Umum tanggal 27-01-05 No. 161/Sngk/ sejak tanggal
 s/d tanggal sejak tgl 27 Januari 2005 s/d tgl 05 Februari 2005

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 04 Februari 2005
 No. 13/Pen.Pid/2005/PN-SKG sejak tanggal 06-02-2005 s/d tanggal 20 Februari 2005

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur
 dalam Pasal 378 KUHP jo. pasal 55 RYMP/Undang-undang

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk mengeluarkan
 surat perintah penahanan ini terhadap terdakwa tersebut di atas

Mengingat Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP (UU No. 8 Tahun 1981).

MENETAPKAN

HAJAMUDDIN BIN SANODDON

Memerintahkan untuk melakukan penahanan atas terdakwa
 dalam rumah tahanan negara di Sngk... paling lama 15 (lima belas) hari, terhitung sejak tanggal
 s/d tanggal 17 Februari 2005 s/d tanggal 03 Maret 2005

Memerintahkan agar kepada terdakwa atau keluarganya secepat mungkin diberikan seholai
 tembusan dari penetapan ini.

Wajo.



di Sengkang

17 Februari 2005

Hakim Pengadilan Negeri tersebut

MOCH ARIP SATIYO WIDODO, SH

Tembusan :

1. Terdakwa.
2. Keluarga terdakwa.
3. Kepala Rumah Tahanan Negara di

Model 41/Pid/PN.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tentang
Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk
menyidangkan dan mengadili perkara
(pasal 152 ayat 1 jo pasal 205 ayat 3 KUHP)

P E N E T A P A N

Nomor : 31/B /Pen.Pid/200 /PN.SKG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Kelua Pengadilan Negeri Sengkang.

Membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri di Sengkang, tanggal 17 Februari 2005 No. B-302/R.419/EP.1/02/2005.

atas perkara terdakwa :

Nama lengkap

Sudirman Ali Sidi Bin Ali Kaco C.

Tempat lahir

17 km Belawa

Umur / tanggal lahir

17 tahun

Jenis kelamin

: Laki-laki / Perempuan

Kebangsaan

: Indonesia

Tempat tinggal

Lutung Dusun Lakoro Desa Lempong Makmur
Kec. Belawa Kab. Sng

Agama

Islam

Pekerjaan

Petani

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri

Sengkang.

Mengingat, pasal 152 ayat 1 KUHP (UU.No.8 Tahun 1981).

M E N E T A P K A N

Menunjuk Sdr. Moch. Arief, SH sebagai Hakim Ketua

Sdr. Husrawati, SH sebagai Hakim Anggota

Sdr. Achmad, SH sebagai Hakim Anggota

Sdr. Dustan Jaya sebagai Panitera Pengganti


untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Sudirman Ali Sidi Bin Ali Kaco

Reg.Pidana No. 31 /Pid. B. 1200 /PN Skg.

Ditetapkan di Sengkang

Pada tanggal 17 Februari 2005

Ketua Pengadilan Negeri Sengkang


MUSTARI, SH

NIP. 04051932

SURAT PERINTAH
PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM
UNTUK MENYELESAIKAN
TINDAK PIDANA

NOMOR : PRIN 159/Sengk/Ep.1/0205

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SENGKANG

Dasar :

1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 - tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 8 (3) b. Pasal 137. Pasal 139, Pasal 140 KUHP,
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
3. Berkas Perkara Tahap II atas nama tersangka :

Nama lengkap : Sédirman al mudî bin alikass, s
Tempat lahir : Belawa
Umur/Tgl. Lahir : 17 tahun.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung lautang den lakoro Desa Kab. belawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : -
Lain - lain : -

Diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada
Pasal 378 sub 372 KUHPidana
dari penyidik POLRES WAJO

- Pertimbangan :
1. Bahwa dengan diterimanya berkas perkara, tersangka dan barang bukti dipandang perlu menugaskan seorang / beberapa orang Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan / penyelesaian perkara tindak pidana tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara / tindak pidana.
 2. Bahwa selesai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sengkang

MEMERINTAKAN

Kepada


ada : 1. Nama : MUNAMMAD ILHAM, SH
Pangkat / NIP : AJUN JAKSA / 230025648
Jabatan : JAKSA PENUNTUT UMUM
2. Nama :
Pangkat / NIP :
Jabatan :

1. Melaksanakan Penahanan / ~~penahanan dan penuntutan terhadap tersangka / terduga terdapat dalam proses penuntutan~~
~~penahanan dan penuntutan terhadap tersangka / terduga terdapat dalam proses penuntutan~~
penahanan dan meneliti benda sitaan / Barang Bukti **).
2. Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara-perkara tertentu
 3. Melaksanakan penghentian penuntutan
 4. Melakukan penuntutan perkara ke pengadilan
 5. Melaksanakan penetapan Hakim / Ketua Pengadilan Negeri
 6. Melakukan perlawanan terhadap penetapan Hakim / Ketua P. N
 7. Melakukan upaya hukum
 8. Memberi pertimbangan atas permohonan grasi terpidana
 9. Memberikan jawaban / tangkisan atas permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap
 10. Menanda tangani berita acara pemeriksaan PK.
 11. Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan hukum berdasarkan perintah penugasan ini dengan berita acara kepada Pejabat Pengendali penanganan perkara pidana yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : S e n g k a n g

Pada Tanggal : 27 JANUARI 2005

KEBIDHAYAAN KEJAKSAAN NEGERI SENGKANG,


ST. SITONO, SH.MM
JAKSA MADYA NIP. 230019871

TEMBUSAN:

1. YTH. SDR. KETUA PN. SENGKANG
2. YTH. SDR KAPOLRES W A J O
(Instansi Penyidik)
3. ARSIP,-

C. Dakwaan :

Bahwa mereka terdakwa SUDIRMAN als SUDI bin ALI KASO dan NAJAMUDDIN bin SANODDIN baik bertindak secara sendiri maupun secara bersama-sama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2004 atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2004 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2004 bertempat di perkampungan Lautang Dusun Lakoro Desa Lempong Makkunrai Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengkang, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kedua terdakwa dengan menggunakan Handphone Nokia Tipe 3315 kemudian mengirim Short Message Service (SMS) kepada nomor yang telah dicak dengan bunyi pesan berita yaitu "SELAMAT ANDA MENDAPATKAN HADIAH MEGA BONUS DARI SIMPATI" jika dari sekian nomor yang telah dikirimkan SMS menjawab maka selanjutnya yang melanjutkan pembicaraan adalah Burhan (perkaranya diajukan tersendiri) lalu Burhan Meminta Nomor rekening kepada calon korban dan juga meminta agar calon korban mengirim biaya Administrasi untuk kelancaran pengiriman Bonus dari telkomsel.

Bahwa dari beberapa SMS yang telah dikirim oleh terdakwa salah satu korban yaitu Ria Ananda binti Muh. Sukri telah mendapatkan SMS dengan pesan yaitu "Anda mendapatkan hadiah Mega Bonus dari PT Telkomsel, uang tunai sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah)" dan setelah itu korban kemudian menelepon nomor yang tertera dalam SMS tersebut dan oleh pelaku menyuruh korban menyeter ke Rekening Atas nama Ali (Pimpinan dari terdakwa yang perkaranya diajukan tersendiri), oleh karena korban percaya mendapat hadiah bonus dari Telkomsel kemudian mengirim uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan sampai tertangkapnya semua pelaku termasuk kedua terdakwa uang yang dijanjikan sebagai Bonus ternyata tidak pernah ada.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sengkang, 16 Pebruari 2005

PENUNTUT UMUM,

MUHAMMAD ILHAM, SH
AJUN JAKSA NIP. 230025648.-

PENETAPAN

No. 1 / Pen. Ptd / 7003 / 11. SKG
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KELEBIHAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Sengkang
Membaca surat dan Perantut Umum di Sengkang tanggal ... nomor ...
... yang berisi permohonan perpanjangan waktu penahanan
... yang telah selesai terhadap terangnya

nama lengkap
tempat lahir
umur / tanggal lahir
jenis kelamin
kebangsaan
tempat tinggal
I (P) laki / Perempuan
Indonesia

nama
pekerjaan

Telah ditahan dengan surat perintah / penetapan penahanan :
Penyidik tanggal ... no ...
sejak tanggal ... s/d. tanggal ...
Perpanjangan oleh Perantut Umum tanggal ... no. ...
sejak tanggal ... s/d. tanggal ...
Ketua Pengadilan Negeri Sengkang tanggal ... no. ...
sejak tanggal ... s/d. tanggal ...
Perantut Umum tanggal ... no. ...
sejak tanggal ... s/d. tanggal ...

Membaca surat-surat / laporan perkara tersangka tersebut.
Memandang, bahwa tersangka telah disangka melakukan tindak pidana sebagaimana
diuraikan dalam pasal ...

Memandang, bahwa waktu penahanan berdasarkan perintah penahanan tanggal ...
... akan habis, tidak berlaku lagi
... tanggal ...

Memandang, bahwa dengan surat-surat perkara tersebut tidak cukup alasan untuk
menyabutkan penahanan tersebut.
Mengingat pasal 25 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAAP (131 HQ.8 TAHUN 1981).

MENETAPKAN:

Mengatakan pemberian dan Perantut Umum untuk memperpanjang waktu
penahanan atas tersangka nama ...
di Rumah Tahanan Negeri (RUTAN) / Rumah / Kota di Sengkang untuk paling lama 30
(tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal ... s/d.

Memerintahkan agar kepada tersangka dan keluarganya selaks mungkin dihentikan
selain tuntutan dan penetapan ini

DITETAPKAN DI SENKANG
PADA TANGGAL ...
KEMENTERIAN ...
DILAN NEGERI SENKANG



terhadap
tersebut
Keluarga tersangka
Kepala Rumah Tahanan Negeri di Sengkang




DAFTAR TERSANGKA

NO.	N A M A	A L A M A T	PEKERJAAN	AGAMA	KET.
1.	SUDIRMAN al SUDI bin ALI KASO	Lautang Dusun Lakoro Desa Lempongmakunrai Kec. Belawa Kab. Wajo	Petani	Islam	
2.	NAJAMUDDIN bin SANODDIN	Sda	Sda	Sda	

Sengkang, Januari 2005.

Penyidik Pembantu.


DEWADE
BRIGADIR NRP 62050083




DAFTAR TERSANGKA

NO.	N A M A	A L A M A T	PEKERJAAN	AGAMA	KET.
1.	SUDIRMAN al SUDI bin ALI KASO	Lautang Dusun Lakoro Desa Lempongmakunrai Kec. Belawa Kab. Wajo	Petani	Islam	
2.	NAJAMUDDIN bin SANODDIN	Sda	Sda	Sda	

Sengkang, Januari 2005.

Penyidik Pembantu,


D J W A D E
BRIGADIR NRP 62050083

UNTUK KEADILAN




DAFTAR SAKSI - SAKSI

NO.	N A M A	A L A M A T	PEKERJAAN	AGAMA	KET.
1.	BURIHAN al BURE Bin RAHM	Dusun Lakoro Desa Lautang Kec. Belawa Kab. Wajo.	Petani	Islam	
2.	RUSLAN bin RASID	Sda	Sda	Sda	
3.	ALI bin LAUDA	Sda	Sda	Sda	
4.	A. BS. TAWAKKAL bin ANDI POCT	Sda	Sda	Sda	
5.	BUDIAMAN bin HAJ RAGA	Sda	Sda	Sda	
6.	RIA NADA hinti MUHL SUKRI	Genteng Ijo No. 80 Pedureman Kuningan Jakarta Selatan	Karyawan PT CHARM	Sda	

Sengkang, 17 Januari 2005.

Penyidik Pembantu,


D J WADE
BRIGADIER NRP 62050083



DAFTAR BARANG BUKTI

No.	No. Reg. Brg Bukti	Jenis Barang Bukti	Pemilik diakui	Tanggal	D i s i t a		Ket.
					Dari	Oleh	
1.	Reg/101/XII/2004 /Reskrim, tanggal 29 Desember 04.	-4(empat) unit HP merk Nokia 3315 -9(sembilan) buku tulis berisi catatan.	Burhan Bin RAHM	29-12-2004	Burhan Bin Rahim	Aipda Drs. Sa Bir.	Bera da Pd BP/ /105/ Res Krim.

Sengkang, Januari 2005,

Penyidik Pembantu,

D. J. W. A. D. E.
BRIGADIR NRP. 62050083